

ABSTRAK

- (A) Nama : Andy Wijaya (NIM : 205170120)
- (B) Judul Skripsi : Penerapan Pidana Minimal Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Pada Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 763/Pid.Sus/2020/PT SBY
- (C) Halaman : vii + 105 halaman + lampiran.
- (D) Kata kunci : Hukum Pidana, Perlindungan Anak, Pidana Minimal Khusus, Kepastian Hukum, Pidana Khusus.
- (E) Isi :
- Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ketentuan pidana minimal khusus sebagai bentuk perlindungan anak dalam bentuk hukum secara tertulis. Kenyataannya, penerapan pidana minimal khusus terhadap kasus tindak pidana terhadap anak masih belum diterapkan sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak pada Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 763/Pid.Sus/2020/PT.Sby. Pasal 82 UU Perlindungan Anak menyatakan seseorang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak akan dipidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling 15 tahun. Dalam Putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan. Hal ini tidak sesuai dengan bunyi pasal 82 UU Perlindungan Anak yang menyatakan seseorang yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak harus diberikan sanksi berupa pidana penjara paling sedikit 5 tahun. Bagaimana penerapan pidana minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak pada Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 763/Pid.Sus/2020/PT.Sby ? Penelitian ini diterapkan dengan metode penelitian secara normatif dengan mengkaji bahan-bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penjatuhan sanksi pidana penjara dengan menerapkan minimal khusus tepat karena perbuatan terdakwa memiliki bobot yang berat dan atas kepastian hukum menyatakan hakim harus menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan terdakwa harus dipidana penjara minimal 5 tahun
- (F) Acuan : 23 (1986-2020)
- (G) Pembimbing
Ade Adhari, S.H., M.H.
- (H) Penulis

Andy Wijaya